

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Biodata (data diri) merupakan aspek krusial dalam kehidupan seseorang, data diri direpresentasikan secara legal pada Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, Ijazah, Paspor, dan dokumen administratif lainnya. Berkas-berkas autentik tersebut menjadi elemen penting dalam sistem administratif individu sebagai warga negara yang sah. Identitas yang sah menurut hukum berisikan minimal data terkait nama, tanggal lahir, asal usul kewarganegaraan.

Hak atas identitas erat hubungannya dengan hak individu dalam mendapatkan pengakuan identitasnya di muka hukum. Hak tersebut terwujud dalam penerbitan Akta Kelahiran yang memuat nama, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, identitas orang tua, dan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap individu yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan adanya peristiwa kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, sehingga begitu diperlukan adanya data-data autentik yang sifatnya dapat membuktikan tentang kedudukan hukum setiap individu (Saputra, 2020: 5). Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak setiap individu untuk memperoleh Akta Kelahiran, hak tersebut melekat pada setiap individu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang turut dilindungi kepastiannya oleh keluarga serta masyarakat.

Sebagaimana hukum memiliki julukan atas panglima tertinggi, yang dapat menentukan haluan kebijakan yang berlaku di Indonesia, begitu halnya dengan pencatatan Akta Kelahiran. Seseorang dapat dijuluki sebagai subjek hukum yang sah apabila dapat membuktikan kepemilikan atas alat bukti yang sah dan tertulis secara autentik dan dapat menerangkan bahwa ia memiliki dasar kekuatan hukum yang pasti berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan oleh aparat pemerintahan Lembaga Catatan Sipil (Satria, 2021: 182).

Melihat pada kajian ilmu hukum, bidang hukum sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok publik (hukum pidana) dan privat (hukum perdata). Berfokus pada hukum privat, Sudikno (dalam Simanjuntak, 2018: 6) menyebutkan bahwa Hukum Perdata sebagai sistem hukum yang mengatur segala mengenai hak serta kewajiban individu satu dengan yang lain dalam konteks keluarga hingga kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum perdata menjamin setiap individu memperoleh hak sebagai warga negara yang berkedudukan sama di muka hukum selanjutnya memperoleh beban yang sudah semestinya diberikan pada pihak tertentu.

Hak atas identitas diri yang terdapat dalam Akta Kelahiran memiliki arti penting bagi negara atau pemerintah, sebagai bukti pengakuan resmi negara terhadap identitas warganya, sebagai instrumen dan data dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam merencanakan anggaran nasional, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga perlindungan anak. Akta Kelahiran memberi legalitas tentang individu baik secara formal dan material demi mencegah terjadinya pemalsuan identitas, perkawinan dibawah umur, kekerasan terhadap anak, pekerja anak, fungsi lainnya untuk kepastian dalam sistem administrasi

pembuatan KTP, pengurusan sekolah, pembuatan paspor, dan hak politik dalam pemilu. Selain itu Akta Kelahiran memiliki fungsi dalam perencanaan dan penyusunan data statistik negara yang akurat guna menggambarkan demografi, karakteristik penduduk, kecenderungan dan arah perubahan sosial yang terjadi.

Berkaitan dengan Akta Kelahiran yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap warga negara yang baru saja dianugrahi seorang buah hati wajib melaporkan kehadiran anaknya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil setempat paling lambat 60 hari sejak ia dilahirkan. Sehingga dengan adanya laporan tersebut pejabat pencatatan sipil akan mendaftarkan dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan. Dikarenakan Akta Kelahiran hanya dapat diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang sah di mata hukum Negara Republik Indonesia, Sehingga kutipan Akta Kelahiran dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembuktian diri yang sah di mata hukum yang memuat identitas diri seperti detail tempat tanggal lahir dan identitas orang tua.

Bukti data diri yang termuat dalam Akta Kelahiran dibutuhkan untuk mengakses pelayanan umum dan untuk memperoleh hak-hak lainnya. Undang-Undang 23 Tahun 2006 mengamanatkan Akta Kelahiran memiliki banyak manfaat bagi setiap individu, diantaranya sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status keperdataan dan kewarganegaraan individu, sehingga Akta Kelahiran mampu menjadi dokumen yang mampu membuktikan identitas individu dan mampu menjadi bahan acuan dalam penetapan data dalam dokumen lainnya.

Setiap individu berhak untuk mendapatkan hak-hak terhadap pendidikan, perlindungan, kesehatan, permukiman, dan hak-hak konstitusional lainnya.

Akta Kelahiran yang dimiliki oleh masing-masing individu juga dapat berfungsi untuk mengukur tercapai usia seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dan sebagai akses seseorang mendapatkan hak dan juga perlindungan atas dirinya, seperti untuk menentukan standar penulisan ijazah sebagai tanda telah menyelesaikan studi ataupun sebagai standar pembuatan kartu tanda penduduk pada individu yang berumur 17 tahun ke atas. Bagi warga negara yang tidak memiliki Akta Kelahiran tentu akan menjadi penghambat dalam memperoleh hak sebagai warga negara karena tidak memiliki bukti yang sah secara hukum tentang status sebagai individu yang sah dimata hukum. Sehingga kepemilikan Akta Kelahiran menjadi kewajiban bagi warga negara Republik Indonesia demi memperoleh kedudukan yang sah sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam administrasi kependudukan (Adminduk) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, dikeluarkan peraturan perundangan-undangan baru terkait perubahan dalam proses pengajuan pembuatan Dokumen Kependudukan, contohnya seperti program e-KTP yang pengajuannya dapat secara daring yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan Dokumen Kependudukan.

Ironisnya dalam proses pencatatan dokumen administratif masih sering terjadi kesalahan dalam pencatatan data diri seseorang, yang menyebabkan adanya ketidakcocokan atau ketidaksinkronan data antar Dokumen Kependudukan.

Perbedaan data dokumen satu dengan dokumen lainnya dapat menimbulkan permasalahan yang cukup merepotkan hingga dapat menghambat terpenuhinya hak individu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peralihan Adminduk ke era digital menyebabkan terdeteksinya ketidaksamaan data kependudukan, adanya ketidaksesuaian pencatatan nama dalam *database* administrasi kependudukan dengan sistem yang digunakan oleh masing-masing lembaga pemerintahan menimbulkan suatu masalah oleh pihak instansi yang menggunakan data administrasi kependudukan sejak diberlakukannya *single identity*. Contoh kasus perbedaan *database* Adminduk sering ditemukan pada beberapa Kantor Imigrasi, bahwa data diri yang termuat pada dokumen administrasi kependudukan tidak sesuai dengan data pada Akta Kelahiran pada saat seseorang hendak mengajukan permohonan ganti paspor yang menimbulkan keraguan terhadap petugas dalam memvalidasi data dengan akurat sehingga berdampak pada kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, atau bahkan tempat lahir pemohon dalam penerbitan paspor.

Berbagai faktor sering ditemui dalam kasus kesalahan penulisan biodata pada Akta Kelahiran, ketika terdapat kesalahan pencatatan biodata diri pada Akta Kelahiran, maka akan menyebabkan kesalahan pencatatan biodata diri dalam dokumen-dokumen penting lain seperti Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan dokumen lainnya. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga penting dilakukan penyamaan biodata pada Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya.

Kesalahan penulisan data diri dalam Akta Kelahiran mengakibatkan banyaknya permohonan perubahan data yang masuk dalam tahapan sidang penetapan di Pengadilan. Kasus pengajuan perubahan data diri dalam Akta Kelahiran sudah banyak diajukan ke berbagai Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Umumnya pengajuan perubahan data diri didasari oleh kesalahan pencatatan data pada Dokumen Kependudukan yang bersangkutan, baik adanya kesalahan penulisan nama, nama orang tua, keterangan tanggal/ bulan/tahun lahir, atau keterangan jenis kelamin. Namun apabila kesalahan dalam Dokumen Akta Kelahiran disebabkan oleh adanya kesalahan tulis redaksional, maka pembetulan data dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Hal ini juga dialami oleh warga Desa Pegayaman yang terletak di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali. Desa Pegayaman memiliki luas wilayah sekitar 1598 hektar, dalam pengaturan desanya menerapkan sistem banjar yang terbagi menjadi lima 5 banjar, yaitu Banjar Dinas Barat Jalan, Banjar Dinas Timur Jalan, Banjar Dinas Tembare, Banjar Dinas Lebah, dan Banjar Dinas Amertesari. Data awal yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pencatatan biodata pada Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya pada 10 warga di dinas barat jalan dan timur jalan Desa Pegayaman.

Ketidaksesuaian tersebut meliputi 3 dokumen yang memiliki ketidaksesuaian pencatatan nama dalam Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Dokumen Kependudukan lainnya, 6 dokumen memiliki ketidaksesuaian

pencatatan nama ibu dalam Akta Kelahiran, dan 1 dokumen memiliki ketidaksesuaian pencatatan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dengan Kartu Keluarga. Banyak dari mereka yang menyepelekan hal ini karena minimnya pengetahuan tentang akibat dari adanya ketidaksesuaian pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya serta minimnya informasi mengenai prosedur yang perlu dilakukan untuk mengurus kesalahan penulisan biodata tersebut. Sehingga suatu saat ketika dihadapkan dengan satu peristiwa yang melibatkan verifikasi data diri menggunakan Dokumen Kependudukan, hal ini tentu menghambat untuk memperoleh haknya karena adanya perbedaan antara data diri pada dokumen satu dengan dokumen lain.

Data yang ditemukan pada warga Desa Pegayaman tersebut sebagai fakta *das sein* bahwa masih banyaknya warga Desa Pegayaman yang memegang Dokumen Kependudukan dengan biodata diri yang salah didasarkan atas ketidakpahaman warga terkait prosedur perbaikannya, padahal pemerintah telah mengeluarkan *das sollen* yang mengatur terkait perbaikan kesalahan pencatatan biodata pada Pasal 52, Pasal 70, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta diatur dalam Buku I KUHPerdara Tentang Orang yang termuat pada Bab II bagian kedua dan ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum perdata tentang bagaimana akibat hukum atas

ketidaksesuaian penulisan biodata diri dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya, maka disusunnya penelitian yang diajukan dengan judul:

**“Akibat Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pencatatan Biodata Diri Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dengan Dokumen Kependudukan Lainnya Pada Warga Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng”.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya ditemukan ketidaksesuaian pencatatan biodata diri dalam Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya pada warga Desa Pegayaman.
- b. Terhambatnya hak memperoleh identitas yang benar bagi warga Desa Pegayaman.
- c. Kurangnya kesadaran warga Desa Pegayaman untuk melakukan perbaikan terhadap biodata diri yang tidak sesuai dalam Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lain yang dimilikinya.
- d. Kurangnya pemahaman warga Desa Pegayaman terkait akibat hukum yang timbul terhadap ketidaksesuaian biodata diri dalam Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang bersifat ilmiah mempertegas isi materi yang terkandung didalamnya. Pembatasan ini diperlukan guna menghindari adanya penyimpangan dari perumusan inti masalah, sehingga materi dapat diuraikan



dengan terstruktur dan sistematis. Hal ini guna menghindari adanya penyimpangan atas pokok permasalahan yang dibahas, sehingga dilakukan pembatasan atas ruang lingkup materi yang akan dibahas. Merujuk pada identifikasi masalah yang ditemukan, didapati ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah prosedur pencatatan Akta Kelahiran, faktor-faktor penyebab dari ketidaksesuaian pencatatan biodata diri dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya, serta akibat hukum yang timbul terhadap ketidaksesuaian pencatatan biodata diri dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan dua inti permasalahan, yang meliputi:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya ketidaksesuaian pencatatan biodata diri dalam Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya pada warga Desa Pegayaman?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap ketidaksesuaian biodata diri dalam Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya pada warga Desa Pegayaman?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan, menguraikan dan meneliti kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meninjau faktor kesalahan pencatatan biodata dalam Dokumen Kependudukan warga Desa Pegayaman serta akibat hukum yang didapat terhadap ketidaksesuaian biodata diri dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari ketidaksesuaian biodata diri pada Dokumen Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya.
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan aturan hukum administrasi kependudukan tentang prosedur pencatatan dan perbaikan Dokumen Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun realisasinya di lapangan, baik untuk pemerintah, masyarakat, dan bagi peneliti.

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini ditujukan agar mampu memberi kontribusi terhadap pandangan dan pemikiran dalam suatu pengembangan hukum terfokus pada hukum keperdataan yang mengenai hak atas identitas seseorang sebagai subjek hukum yang sah.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi penulis

Penelitian ini ditujukan agar mampu memberi atas perkara sejenis yang sekiranya akan muncul di kemudian hari terkait kesalahan dalam penulisan data diri pada Dokumen Kependudukan.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pandangan dan pemikiran dalam suatu pengembangan hukum, serta mengetahui penerapan ilmu yang digunakan sebagai informasi dasar terkait pembuatan dan perbaikan Dokumen Kependudukan bagi masyarakat.

#### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini ditujukan agar mampu memberi evaluasi bagi pemerintah pelaksana administrasi kependudukan mengenai pelaksanaan pencatatan dokumen administrasi kependudukan.

